

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Pengujian Senyawa Bertanda

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi

No. SK : Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Persyaratan

1. Pelanggan mengisi Formulir Permintaan Pengujian.
2. Menghubungi Customer Service SILARAS BATAN whatsapp: 08112239971 email: silaras@batan.go.id website: silaras.batan.go.id
3. Sampel pengujian senyawa bertanda yang akan diuji diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi dengan alamat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132
4. Berat sampel minimal 5 mg atau 5 mL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. IK DA 007 Alur Jasa Pengujian Sampel

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 hari kerja/sampel atau berdasarkan kesepakatan pada kontrak kerja

Biaya / Tarif

450000

Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, yaitu Rp. 450.000 / sampel atau sesuai kesepakatan berdasarkan kontrak kerja

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji

Pengaduan Layanan

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

1. Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Pelayanan Pengujian Senyawa mengikuti PL-7.9 Keluhan.
2. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui Kotak Pengaduan di Ruang Layanan Terpadu, atau

customer Service di pesawat telepon (022) 2503997/

whatsapp: 081281234571

email: pengaduan_pstnt@batan.go.id

website: www.batan.go.id/pstnt

3. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam KUM.

4. Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan

dan peningkatan pelayanan berikutnya.

5. Kepala PSTNT menugaskan Koodinator TU dan Subkoo UJM untuk

menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan

6. Koordinator TU, Koordinator SBR dan Subkoo UJM beserta Penyelia

USB menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.

7. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui website www.batan.go.id/pstnt.